



# TRIMITRALAND

PT. Trimitra Propertindo Tbk

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT TRIMITRA PROPERTINDO Tbk  
("Perseroan")**

**INVITATION TO  
THE EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT TRIMITRA PROPERTINDO Tbk  
("Company")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan, yang akan diselenggarakan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") pada:

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**"), which will be held using the KSEI *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI") facility on:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Januari 2021  
Waktu : 10:00 WIB – selesai  
Tempat : Hotel Sahid Serpong,  
Jalan Raya BSD No 89, Serpong,  
Tangerang Selatan

Day/Date : Tuesday, January 26<sup>th</sup> 2021  
Time : 10:00 WIB – Finish  
Venue : Hotel Sahid Serpong,  
Jalan Raya BSD No 89,  
Serpong, Tangerang Selatan

**Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:**

-Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**The Agenda of EGMS are as follow:**

-Change of Board of Director and Board of Commissioner structure in the Company.

**Penjelasan dari masing-masing Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

Mata Acara RUPSLB ini merupakan mata acara Rapat yang wajib diputuskan pada saat Rapat dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Explanation of each Meeting Agenda is as follows:**

The agenda of AGMS is Meeting agenda that must be resolved in the Meeting and in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

**Catatan:**

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada para Pemegang Saham.

**Note:**

1. This advertisement invitation shall constitute as an official invitation and the Board of Director of the Company will not send separate invitations to the Shareholders.



2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
    - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia; dan
    - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
  3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda
2. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are:
    - a. shareholders or proxy of shareholders of the Company whose shares have not been put in the Collective Custody, namely those whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company on Wednesday, 30 December 2020 at the closing of the Company's stock trading at the Indonesia Stock Exchange; and
    - b. For the Company's shares which are in Collective Custody, only Shareholders or proxy of Shareholders whose names are registered in the account holder or Custodian Bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Wednesday, 30 December 2020 at the closing of the Company's stock trading at the Indonesia Stock Exchange.
  3. The Shareholders who are unable to attend can be represented by their proxie with a valid Power of Attorney in a form which can be accepted by the Company's Board of Directors, provided that the member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employee of the Company may act as the proxy of the Company's Shareholder in the Meeting, but their votes as the proxy's Shareholder will not be counted in the voting casted in the Meeting and with due observance to the provisions of Article 48 of POJK No. 15/2020, that the Shareholders of the Company are not entitled to give power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares owned by them with different votes.



4. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu kepada kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:

4.1. **Mekanisme Pemberian Kuasa:**

4.1.1 Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE Perseroan"), yaitu **PT Raya Saham Registra** selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 25 Januari 2021;

4.1.2 Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis secara konvensional. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni **PT Raya Saham Registra, dengan alamat Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930, Telp. 021-2525666 Fax. 021-2525028;**

4. As measures to prevent the spread of COVID-19 and to support the Government's efforts to break the chain of the spreading of COVID-19, the Company has determined the procedure for holding Meetings with reference to Government policies, as follows:

4.1. **Mechanism of Granting Power of Attorney:**

4.1.1 The Company urges the Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting to grant power of attorney electronically to representatives of the Company's Securities Administration Bureau ("BAE Company"), namely **PT Raya Saham Registra** as the party appointed by the Company ("Independent Proxy") through eASY.KSEI on the link <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia from the Invitation of the Meeting until no later than 1 (one) working day before the Meeting, which is Monday, January 25<sup>st</sup> 2021;

4.1.2 In addition to the electronic proxy given above, Shareholders who are entitled to attend the Meeting can also provide conventional written power of attorney. The power of attorney form can be obtained every day and at working hours at the Company's Securities Administration Bureau, namely **PT Raya Saham Registra, dengan alamat Gedung Plaza**



**Sentral, Lantai 2, Jalan Jend  
Sudirman Kav 47-48 Jakarta  
12930, Telp. 021-2525666  
Fax. 021-2525028;**

4.1.3 Semua surat kuasa untuk Rapat harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 4.1.2 di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu Kamis tanggal 21 Januari 2021;

4.1.4 Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut.

4.2. **Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:**

4.2.1 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi

4.1.3 All power of attorneys for the Meeting have to be received by the Company's Securities Administration Bureau at the address as stated in point 4.1.2 above at the latest by 16.00 Western Indonesia Time, at least 3 (three) working days before the date of the Meeting, which is Thursday, January 21<sup>st</sup>, 2021.

4.1.4 For Shareholders who grant their proxy electronically through eASY.KSEI, they are expected to cast vote (e-voting) together with the granting of power of attorney on each Meeting agenda item through the eASY.KSEI, while Shareholders who grant power of attorney in writing are expected to include voting for each agenda item in the written Power of Attorney.

4.2. **Mechanism for Physical Attendance at the Meeting:**

4.2.1 Shareholders or their proxy who are physically attending, shall give a copy (photocopy) of National Identity Card (KTP) or other proof of identity to the Company's registration officer before entering the meeting room. Shareholders in Collective Custody must bring a KTUR Letter that can be obtained through a Stock



Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, dan bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta dengan hormat agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat;

Exchange Member or Custodian Bank. For the Authorizer and proxy, and for Shareholders in the form of Legal Entity are kindly requested to bring a photocopy of the Articles of Association and its amendments, letters of ratification/approval from the competent authority, along with the deed containing the latest composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners who currently serve when the Meeting is held, to the Company's registration officer before entering the meeting room.

4.2.2 Pemegang Saham atau kuasanya wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung/Perseroan di tempat diselenggarakan Rapat;

4.2.2 Shareholders or their proxies are required to comply with health procedures determined in accordance with the Government Health Safety Protocol implemented by the Building Management/ the Company at the venue of the Meeting;

4.2.3 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib menjaga jarak (*physical distancing*), menggunakan masker, dilakukan pengukuran suhu tubuh serta mengisi formulir Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum masuk dalam tempat Rapat.

4.2.3 Shareholders or their proxies present at the Meeting must maintain physical distance, wear masks, measure body temperature and fill out a Health Statement form provided by the Company before entering the Meeting room.

5. Bahan-bahan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan

5. The Meeting materials are available in the Company's office from the date of invitation to this Meeting until the day of the Meeting

dapat diminta secara tertulis pada jam operasi Perseroan.

6. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diharap hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

and may be requested in writing during operational hours of the Company.

6. For the orderliness in organizing the Meeting, the Shareholders or his/her proxy are expected to be present at the venue of the Meeting for registration at the latest 30 minutes before the Meeting starts.

Tangerang Selatan, 4 Januari/January 2021  
Direksi Perseroan